



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya merupakan salah satu obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dapat menyebabkan penyalahgunaan yang menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan;
 - b. bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi pintu untuk wilayah selatan Kalimantan Timur dan berada disebelah Kota Balikpapan yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi dan membawa berbagai dampak yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. bahwa pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat;
 - d. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu diperkuat dengan penjabaran dalam Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik umum. maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan Ketergantungan, yang digolongkan dalam daftar narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan Ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
11. Penyalahgunaan adalah aktifitas atau kegiatan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum,
12. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
13. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan.

14. Peredaran Gelap adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
16. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Pecandu adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan Ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
18. Pemakai Pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
19. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
20. Advokasi adalah Pendampingan dan bantuan hukum.
21. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
22. Penilaian adalah rangkaian proses pengumpulan informasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan seseorang terhadap Narkotika.
23. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur.
24. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
25. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas Pecandu Narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

27. Rumah Kost/Tempat Pemandokan adalah yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
28. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
29. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
30. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.
31. Sistem Informasi adalah media informasi dan data yang dibuat secara terpadu dan berisi segala sesuatu yang menyangkut aktifitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 2

Asas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:

- a. Keadilan, yaitu dalam Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, harus menekankan pada aspek pemerataan tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. pengayoman, yaitu setiap menteri muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam menciptakan ketentraman masyarakat dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;
- c. kemanusiaan, yaitu dalam Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika ditujukan untuk mengembalikan harkat dan martabat korban secara manusiawi;
- d. ketertiban dan keamanan, yaitu dalam Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika ditujukan untuk tidak melakukan Penyalahgunaan lagi dan akan diberikansanksi jika masih melakukan tindakan pidana Narkotika dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dengan menindak Penyalahguna Narkotika dan peredaran Narkotika di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Daerah.
- e. perlindungan, yaitu menegaskan bahwa aturan hukum Narkotika ini berlaku untuk siapa saja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.;
- f. partisipasi Masyarakat, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;

- g. kepastian hukum, yaitu mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis, dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. kemitraan, yaitu dalam menangani masalah Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, dimana Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) bertugas:

- a. memberikan layanan akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya);
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pemakai Pemula dan Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) berwenang:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) dan;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah, dan mengatur dan mengawasi tempat rehailitasi medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang di selenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III

ANTISIPASI DINI DAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Antisipasi Dini

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemasangan papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, ditempat yang mudah dibaca di lingkungan Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, badan usaha, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
 - c. menjadikan surat tes/uji Narkotika yang menerangkan bersih dari Narkotika sebagai salah satu syarat penerimaan Aparatur Sipil Negara, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun non Aparatur Sipil Negara;
 - d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan keluarga dan Satuan Pendidikan; dan
 - e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Dalam rangka melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Pelaksana Fasilitasi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah terdiri atas:
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah; (sesuai dengan kebutuhan)
 2. unsur kepolisian di Daerah; dan
 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- (4) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat kecamatan terdiri atas:
 - a. Ketua : camat;
 - b. wakil ketua/ pelaksana harian : sekretaris camat;
 - c. anggota :
 1. kepala unit pelaksana teknis dinas;
 2. kepala desa/lurah;
 3. unsur kepolisian di kecamatan; dan
 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas:

- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Cq. Kepala Pelaksana Harian.
- (6) Dalam peningkatan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat kecamatan, Camat dapat membentuk kelompok kerja di desa/kelurahan bersih dari narkoba (desa bersinar) melalui Surat Keputusan Camat.
- (7) Susunan kelompok kerja Desa/Kelurahan bersih dari narkoba (desa bersinar) terdiri atas:
- a. Pembina : Camat;
Kapolsek;
Koramil;
 - b. Ketua : kepala desa/lurah;
 - c. Sekretaris : sekretaris desa /kelurahan;
 - d. Bendahara : ketua PKK tingkat desa/Kelurahan;
 - e. Anggota : 1. babinkantibmas;
2. babinsa;
3. satlinmas;
4. BPD/LPM;
5. Tomas/Toga/Toda;
6. Karang Taruna;
7. Tenaga Pendidikan;
8. Tenaga Kesehatan; dan
9. Anggota PKK.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Jenis Pencegahan
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika,

- (2) Jenis Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan primer;
 - b. Pencegahan sekunder; dan
 - c. Pencegahan tersier.

Pasal 9

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yaitu upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - c. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Pemerintah Daerah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.

Pasal 10

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b yaitu upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari Ketergantungan Narkotika.
- (2) Upaya Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan profesional.

Pasal 11

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yaitu upaya Pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali Ketergantungan terhadap Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan profesional.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan

Pasal 12

Upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kampanye perilaku hidup bersih sehat;

- b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya);
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui sosialisasi tentang pemahaman mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya);
- d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya);
- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya); dan
- f. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika, dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya).

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 13

Sasaran Pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. Satuan Pendidikan berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas) tingkat Daerah;
- e. Organisasi Perangkat Daerah;
- f. badan usaha/tempat usaha seperti Perhotelan, Penginapan dan Tempat Hiburan;
- g. Asrama/pemondokan;
- h. tempat ibadah; dan
- i. Media Massa.

Bagian Keempat

Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 14

Pencegahan melalui keluarga dilakukan dengan:

- a. memberi pendidikan keagamaan yang bermuatan bahaya Narkotika;
- b. memberi contoh perilaku hidup sehat;
- c. melakukan Pendampingan kepada anak untuk bersih dan sehat;

- d. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya antara orang tua dengan anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- f. melaporkan anggota keluarga jika ada Pecandu Narkotika ke IPWL.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 15

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara ;

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;
- c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya wilayah masing-masing;
- d. membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga;
- e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan
- f. setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan wilayahnya.

Bagian Keenam

Pencegahan Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan;

- b. membentuk tim/keompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di masing-masing Satuan Pendidikan;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya; dan
 - f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi tentang Penyalahgunaan dan bahaya Narkotika di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.
 - (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan berkoordinasi dengan Tim tingkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Jika di dalam Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, Satuan Pendidikan tersebut menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di dalam Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Satuan Pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program Pendampingan dan /atau rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/ atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

- (4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program Pendampingan dan/ atau rehabilitasi.
- (5) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d antara lain:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah serta pihak swasta.

Bagian Kedelapan

Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 19

Instansi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah melakukan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk:

- a. mengadakan kampanye dan penyebaran informasi tentang bahaya dan Penyalahgunaan Narkotika dalam lingkungan kerjanya dan atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan bersama dan atau bekerjasama dengan dinas/ lembaga terkait.

Pasal 20

- (1) Dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintahan di Daerah dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Calon Aparatur Sipil Negara harus:
 - a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dari Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Negeri dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi/Lembaga pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya Pencegahan terhadap menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (3) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mewajibkan pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di atas kertas bermeterai;
 - b. mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak terjadi Peredaran Gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - d. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - e. melaporkan jika ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak yang berwenang; dan
 - f. melaksanakan tes Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan mempublikasikannya.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD melakukan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika melalui pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pimpinan dan anggota DPRD menandatangani surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD diatas kertas bermeterai;

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
- c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan mempublikasikannya.

Bagian Kesembilan

Pencegahan melalui Badan Usaha/Tempat Usaha
seperti Perhotelan, Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 22

Penanggung jawab badan usaha/tempat usaha wajib:

- a. meminta kepada pegawai/karyawan yang bekerja di Tempat Usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pegawai/karyawan diatas kertas bermeterai;
- b. mengawasi agar Tempat Usaha yang dikelolanya tidak terjadi Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan tempat usahanya; dan
- f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan tempat usahanya.

Bagian Kesepuluh

Pencegahan melalui Pemandokan/Asrama

Pasal 23

Penanggung jawab pemondokan atau Asrama wajib:

- a. membuat peraturan pemondokan atau Asrama yang melarang adanya kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;

- b. mengawasi pemondokan atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. meminta kepada penghuni pemondokan atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan, Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi penghuni di atas kertas bermeterai;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada Penegak hukum jika diduga terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan pemondokan atau Asrama yang dikelolanya; dan
- f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan pemondokan atau Asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesebelas

Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 24

Pencegahan melalui tempat ibadah dilaksanakan melalui:

- a. menyampaikan materi Narkotika dalam khotbah atau ceramah kepada para jamaahnya;
- b. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika; dan
- c. membuat pengumuman tentang larangan Penyalahgunaan Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.

Bagian Keduabelas

Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 25

Media Massa di Daerah berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
- b. lebih selektif dalam penyampaian berita, tayangan, artikel, dan opini yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan Narkotika; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

BAB V
PENANGANAN
Bagian Kesatu
IPWL

Pasal 26

- (1) Pengobatan dan/atau perawatan dari IPWL pada Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Wajib Lapori dilakukan berdasarkan permintaan dari:
 - a. orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
 - b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.
- (2) IPWL dalam melakukan pengobatan dan /atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang Ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar Ketergantungan Narkotika;
 - b. keterampilan melakukan Penilaian Ketergantungan Narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar Ketergantungan Narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.

Pasal 27

- (1) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya, tidak dikenakan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (2) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b yang sedang menjalani Rehabilitasi Medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen atau Penilaian.
- (4) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (5) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Pecandu Narkotika, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

- (6) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumahsakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan lembaga Rehabilitasi Medis dan sosial Wajib Laport kepada IPWL.

Pasal 28

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan Penilaian terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Pecandu Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkotika.

Pasal 29

- (1) Hasil Penilaian dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkotika.
- (2) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Pecandu Narkotika, orang tua/wali atau keluarga Pecandu Narkotika dan pimpinan IPWL.

BAB VI

REHABILITASI

Pasal 30

- (1) Penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.

- (3) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna Narkotika dari Ketergantungan Narkotika;
 - b. tindakan terapi gawat darurat untuk melepaskan Pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika; dan
 - d. tindakan pascadetoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (5) Guna melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada Penyalahguna, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika;
 - c. peningkatan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan Daerah Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - d. peningkatan pembinaan kepada mantan Penyalahguna, korban Penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika.

Bagian Kedua

Tempat Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, Pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses Penilaian.

- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pihak yang menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial bagi pengguna/ Pecandu Narkotika yang tersangkut masalah hukum diperintahkan berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Penetapan Pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penempatan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesment Terpadu.

Pasal 33

- (1) Pengguna/Pecandu Narkotika yang melaksanakan Wajib Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Kewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Penetapan Pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitas.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.

- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PASCA REHABILITASI

Pasal 35

- (1) Terhadap Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan, pengawasan, dan Pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Pencegahan kekambuhan;
 - b. menghilangkan semua pikiran negatif atau kriminal yang ada selama ini;
 - c. hidup sehat tanpa narkoba; dan
 - d. produktivitas atau pengembangan bakat dan minat.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Wajib Laport sebulan sekali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (4) Pembinaan, pengawasan, dan Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (5) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan, pengawasan, dan Pendampingan berkelanjutan yang diketuai oleh BNNK dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 36

- (1) Untuk mewujudkan tujuan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan;
 - c. kohesi sosial;
 - d. rumah damping; atau
 - e. rawat lanjut.
- (2) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

- (3) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
- (5) Rumah damping dan rawat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan/atau instansi dan/atau kelompok masyarakat yang berkompeten menyelenggarakan upaya pasca rehabilitasi.

BAB VIII

KERJA SAMA/KEMITRAAN

Pasal 37

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintahan Daerah dapat melakukan kerja sama/kemitraan dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. antisipasi dini;
 - b. Pencegahan;
 - c. penelitian; dan/atau
 - d. sinergitas program kerja.
- (3) Kerja sama/kemitraan dalam bentuk antisipasi dini dan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dikoordinir oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Kerja sama/kemitraan dalam bentuk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat memprioritaskan perguruan tinggi lokal.
- (5) Kerja sama/kemitraan dalam bentuk sinergitas program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas program kerja masing-masing pihak yang terkait dengan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 38

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati Cq. Ketua Harian Pelaksana melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi sosial yang berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, dapat membuat Sistem Informasi terkait pelaksanaan upaya Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. IPWL;
 - b. daerah rawan peredaran Narkotika;
 - c. daftar tempat Rehabilitasi Medis;
 - d. daftar tempat Rehabilitasi Sosial; dan
 - e. daftar kasus Narkotika.
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk media dalam jaringan yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai hak berpartisipasi dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN Daerah yang menangani perkara tindak pidana Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN Daerah; dan
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau BNN Daerah apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkotika;
 - b. melakukan sosialisasi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
 - c. melaksanakan program perencanaan pembangunan berwawasan antinarkoba (BANG WAWAN) dan berkoordinasi dengan BNN Daerah,
 - d. turut serta mewujudkan program perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan (BANG WAWAN) dengan Organisasi, kelompok maupun kegiatan-kegiatan yang mensosialisasikan bahaya Narkotika;
 - e. melakukan Advokasi dan pemberian rekomendasi kepada korban dan Pecandu Penyalahguna Narkotika;

- f. ikut berperan aktif dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada Penanggulangan Penyalahguna Narkotika;
- g. melakukan pembinaan dan peningkatan program Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial melalui kerja sama dari BNN Daerah;
- h. melakukan Penilaian kepada Penyalahguna Narkotika atau Pecandu yang di rehabilitasi di instansi Rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat;
- i. mengawasi pemusnahan barang bukti Narkotika; dan
- j. mengawasi upaya penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi putusan, dan pembinaan narapidana.

BAB XI

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 40

- (1) IPWL melaporkan data/informasi Pecandu Narkotika setiap bulan kepada Bupati Cq. Ketua Pelaksana Harian melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (3) Data/informasi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Pecandu Narkotika yang ditangani;
 - b. identitas Pecandu Narkotika;
 - c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 41

- (1) Bupati Cq. Ketua Pelaksana Harian melaporkan Kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Timur,
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu waktu jika diperlukan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 42

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan Wajib Lapori yang diketuai oleh Asisten yang membidangi Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bakesbangpol, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Direktur RSUD dan Kasat Narkoba Polres.
- (2) Kegiatan pelaksanaan Wajib Lapori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur Wajib Lapori;
 - b. cakupan proses Wajib Lapori;
 - c. tantangan dan hambatan proses Wajib Lapori;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah Pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi Pecandu dan peyalahgunaan narkoba.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui Inspektur Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penegakan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif terhadap Satuan Pendidikan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, badan/ Tempat Usaha, serta Asrama/pemondokan di Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam rangka penegakkan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada IPWL dan Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika, jika :
- a. orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur sengaja tidak melaporkan kepada IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a;
 - b. sanksi administratif kepada Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur sesuai huruf a ditembuskan kepada pihak Kepolisian atau Badan Narkotika Nasional untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. IPWL menolak Pecandu Narkotika yang melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3);
 - d. IPWL tidak melakukan Penilaian terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan
 - e. penyelenggara program rehabilitasi tidak melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. rekomendasi pencabutan status IPWL kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 November 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022
NOMOR 37.

